



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, aksesibilitas dan kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat perlu didukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengaturan tarif pelayanan kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan peralihan tata kelola layanan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi Badan Layanan Umum Daerah, maka pengaturan mengenai tarif pelayanan puskesmas perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

- Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Presiden 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
 15. Peraturan Presiden 32 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi FKTP milik Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integratif;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang melakukan pengelolaan Keuangan berbentuk BLUD.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
9. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan atas jasa pelayanan di Puskesmas, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
10. Unit Cost adalah perihitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di Puskesmas yang terdiri dari biaya langsung maupun tidak langsung.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang puskesmas pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

12. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pungutan pada pelayanan kesehatan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh puskesmas.
13. Puskesmas dengan Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan ruang rawat inap, selain memberikan pelayanan kesehatan dasar juga memberikan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medik operatif tertentu, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan pelayanan penunjang medik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Puskesmas Rawat Inap dengan Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar adalah puskesmas rawat inap yang mampu melayani kegawat daruratan obstetrik dan neonatal emergensi dasar.
15. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usahatetap.
17. Pelayanan kesehatan Dasar adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib dalam memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar kepada masyarakat di Puskesmas.
18. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis layanan yang dapat dilaksanakan oleh Puskesmas sesuai kemampuan/kompetensi yang meliputi jenis dan jumlah tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta peralatan medis dan penunjang medik sesuai standar yang ditetapkan.
19. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari tenaga kesehatan.
20. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di Puskesmas.
21. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa rawat inap
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau pelayanan penunjang medik, dengan menempati tempat tidur.

23. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut.
24. Pelayanan Rawat Sehari yang selanjutnya disebut one day care adalah pelayanan rawat jalan dengan observasi kurang dari 6 (enam) jam tanpa tinggal rawat inap.
25. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, visite, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif di Puskesmas dan Puskesmas Perawatan.
26. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik operatif yang mampu dilaksanakan sesuai kompetensinya di Puskesmas oleh tenaga medik untuk keperluan terapi dengan cara pembedahan/operasi dan/atau pertolongan persalinan, yang dilakukan dikamar tindakan dengan atau tanpa tindakan anestesi (pembiusan).
27. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anestesi (pembiusan) atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi.
28. Visite adalah kunjungan tenaga medis dan paramedis diruang perawatan (onsite) dan di masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis medis, terapi dan asuhan keperawatan.
29. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka untuk menegakkan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi dan/atau diagnostik elektromedik.
30. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan meliputi upaya pemeriksaan penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di Puskesmas.
31. Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan atau pemeriksaan penunjang medik dirawat jalan.
32. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk prosesdiagnosis,terapi,rehabilitasimedisatau dibidang sanitasi dan kesehatan masyarakat yang diklasifikasikan dalam pelayanan konsultasi medik, pelayanan konsultasi gizi, pelayanan konsultasi obat atau pelayanan konsultasi sanitasi/kesehatanlingkungan.
33. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang secara khusus memberikan konsultasi masalah-masalah kesehatan bagi orang per orang atau badan.
34. Jasa Konsultasi adalah jasa yang diterima oleh pemberi pelayanan konsultasi (konsulen) atas saran (advis) dan pertimbangan sesuai bidang keahliannya.

35. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.
36. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang gizi meliputi konsultasi diet pasien dan konsultasi terapi gizi.
37. Pelayanan Konsultasi Obat, adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam penggunaan obat, interaksi obat dan/atau efek samping obat.
38. Pelayanan Konsultasi Sanitasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang sanitasi dan/atau kesehatan lingkungan oleh tenaga sanitarian atau tenaga kesehatan yang ahli dibidangnya.

39. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu dan bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi.
40. Biaya Administrasi adalah tarif pelayanan rekam medik dan pelayanan administrasi lainnya untuk pasien rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di Puskesmas.
41. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan penyediaan dokumen yang berisi data demografi, informed consent, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di Puskesmas dan Puskesmas Perawatan.
42. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Puskesmas berupa pelayanan kesehatan maupun non kesehatan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
43. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat habis pakai dan/atau peralatan medik dasar milik Puskesmas yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, pemeriksaan laboratorium serta pelayanan lainnya.
44. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Puskesmas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan pemeriksaan dan/atau pelayanan lainnya yang terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi.
45. Jasa Medik adalah imbalan jasa pelayanan profesi yang diberikan kepada tenaga medik setelah memberikan pelayanan/tindakan medik atau penunjang medik kepada pasien di Puskesmas.
46. Akomodasi atau Sewa Kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap yang

dibedakan menurut kelasnya, dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi di Puskesmas Perawatan.

47. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan linen, fasilitas kamar sesuai kelasnya, peralatan medis tertentu, makanan non diet dan pelayanan dasar diruang rawat inap Puskesmas Perawatan.
48. Biaya Satuan yang selanjutnya disebut Unit Cost adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan pendekatan distribusi ganda (double distribution).
49. Institusional Fee adalah imbalan pemanfaatan brand name (nama lembaga) Puskesmas oleh pihak lain sebagai salah satu jaminan mutu dan/atau kepercayaan masyarakat.
50. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah bentuk perikatan kerjasama dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di Puskesmas.
51. Pemeriksaan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Medis tentang status kesehatannya untuk berbagai keperluan.
52. Pemeriksaan Kesehatan Haji adalah pemeriksaan kesehatan untuk menetapkan status kesehatan calon jemaah haji sebagai bagian persyaratan yang telah ditetapkan
53. Pelayanan medicolegal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
54. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan di Puskesmas.
55. Pelayanan Visum et Repertum adalah pemeriksaan fisik luar korban hidup atau mati yang dilaksanakan oleh dokter umum di Puskesmas yang hasilnya digunakan untuk keperluan medicolegal atau penegakkan hukum.
56. Pelayanan Surat Keterangan Kematian adalah pelayanan pemberian surat keterangan kematian seseorang yang meninggal diluar Puskesmas setelah melakukan pemeriksaan fisik luar jenazah.
57. Pelayanan Transportasi Ambulance/Pusling adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien dalam rangka pelayanan rujukan, baik dengan disertai petugas keperawatan atau tenaga medis maupun tanpa disertai kru kesehatan.
58. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan transportasi jenazah dengan mobil khusus (mobil pengangkut jenazah atau mobil jenazah).
59. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan pembimbingan praktek klinik dan pemanfaatan fasilitas Puskesmas untuk peserta didik dan/atau peserta pelatihan dari Institusi Pendidikan yang telah melakukan kerjasama pendidikan.
60. Pelayanan Penelitian adalah pelayanan pembimbingan penelitian kesehatan dan/atau perumah sakitan di Puskesmas untuk peserta didik dari Institusi Pendidikan dan/atau masyarakat.

61. Kaji banding adalah suatu kegiatan meninjau suatu tempat yang menjalankan suatu hal yang sama atau lebih baik daripada peninjau.

62. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Dinas Kesehatan atau Puskesmas.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengaturan pelayanan kesehatan pada Puskesmas BLUD dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan, partisipatif, keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud pelayanan kesehatan pada Puskesmas BLUD dibuat untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (provider) dan pengelola Puskesmas dapat terlindungi dengan baik.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pelayanan kesehatan pada Puskesmas BLUD adalah :

- a. terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
- c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, manajemen pelayanan kesehatan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
- d. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Puskesmas secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
- e. terlaksananya program dan kegiatan operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

BAB III

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dikenakan tarif pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap umum dan rawat inap isolasi;
 - d. pelayanan kesehatan ibu dan anak ;
 - e. pelayanan gigi dan mulut;
 - f. pelayanan medik dan keperawatan;
 - g. pelayanan penunjang medik;
 - h. pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan (medical checkup);
 - i. pelayanan rehabilitasi medik;
 - j. pelayanan konsultasi;
 - k. pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - l. pelayanan gas medik;
 - m. pelayanan medicolegal;
 - n. pelayanan transportasi pasien (ambulance);
 - o. pelayanan pembimbingan praktik kesehatan dan pembimbingan penelitian kesehatan peserta didik;
 - p. pelayanan kaji banding;
 - q. pelayanan kesehatan tradisional integratif.

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan hasil perhitungan komponen tarif.
- (3) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. jasa pelayanan;
 - b. jasa sarana.

- (4) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatuhan;
 - d. kompetensi yang sehat.

- (5) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 7

Dengan nama tarif pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas.

Bagian Kedua

Obyek

Pasal 8

- (1) Obyek tarif pelayanan meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas.
- (2) Dikecualikan dari obyek tarif pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pihak Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pelayanan pendaftaran.

Bagian Ketiga

Subyek

Pasal 9

- (1) Subyek tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dari Puskesmas.
- (2) Wajib tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran pungutan atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang telah diterimanya.

BAB V

KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Kebijakan tarif pelayanan kesehatan, dikecualikan pada :
 - a. pembebasan biaya tarif pelayanan kesehatan bagi korban langsung bencana dan/atau kejadian luar biasa (KLB);
 - b. pembebasan pemeriksaan kesehatan korban tindak pidana;
 - c. pembebasan pelayanan kesehatan tertentu bagi semua penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan di Puskesmas;
 - d. pembebasan pemeriksaan tertentu laboratorium klinik Puskesmas bagi peserta Program Pemberantasan Penyakit Menular yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah;

- e. pelayanan kesehatan bagi bukan penduduk daerah dikenakan tarif pelayanan kesehatan penuh sesuai jenis pelayanan yang telah diterima atau dijamin oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan bagi yang ada Perjanjian Kerjasama AntarDaerah.
- (2) Kebutuhan subsidi alokasi anggaran pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin dan dianggarkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

Pasal 11

- (1) Pembayaran bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi masyarakat miskin Daerah diluar yang sudah dijamin Pemerintah (Penerima Bantuan Iuran/Kartu Indonesia Sehat) dalam bentuk Penerima Bantuan Iuran Daerah.
- (2) Penjaminan pembiayaan pelayanan kesehatan tertentu di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi penduduk yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu/Surat Keterangan Miskin.
- (3) Penjaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien T4/gelandangan di Puskesmas dan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Pengaturan klaim pelayanan kepada Pemerintah Daerah (Pengelola Program Jamkesda) berdasarkan tarif pelayanan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Seluruh biaya pelayanan kesehatan Program Jamkesda dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (6) Pasien gawat darurat yang tidak membawa kartu identitas kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau Program Jamkesda diberlakukan sama dengan pasien umum dengan batas toleransi 2 x 24 jam untuk melengkapi.
- (7) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melengkapi identitas kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau Program Jamkesda, maka seluruh biaya yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan secara penuh.

BAB VII

KERJASAMA PELAYANAN

Pasal 12

Jenis- jenis kerjasama pelayanan meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan penjaminan yang terdiri dari Penjaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kesehatan dan Asuransi swasta/Komersial atau Perusahaan;
- b. pelayanan dokter spesialisamu;

- c. penyediaan peralatan medik atau peralatan penunjang medik (Laboratorium klinik/radiologi diagnostik).

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan Penjaminan

Paragraf 1

Pelayanan Penjaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 13

- (1) Bentuk pembayaran tarif pelayanan kesehatan Rawat Jalan penjaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pembayaran kapitasi berdasarkan Peraturan Bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembayaran kapitasi berbasis Pemenuhan komitmen Pelayanan pada FKTP.
- (2) Bentuk pembayaran Non kapitasi (Klaim) Besaran tarip berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan.
- (3) Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional di FKTP milik Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Asuransi Swasta/Komersial

Pasal 14

- (1) Penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan Asuransi Swasta/Komersial diatur dalam Kontrak Kerjasama dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme pengajuan klaim pelayanan kesehatan Asuransi Swasta/Komersial, minimal diajukan pada setiap awal bulan berikutnya dan sudah terbayar paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan klaim.
- (3) Dalam hal terdapat keterlambatan dalam pembayaran klaim maka dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dari total klaim.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan Perusahaan

Pasal 15

- (1) Jenis-jenis pelayanan dengan perusahaan, antara lain kesehatan kerja, gizi kerja dan/atau penanganan kecelakaan kerja.
- (2) Penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan perusahaan diatur dalam Kontrak Kerjasama dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mekanisme pengajuan klaim, minimal diajukan pada setiap awal bulan berikutnya dan sudah terbayar paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengajuanklaim.

- (4) Dalam terdapat keterlambatan dalam pembayaran klaim maka dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dari total klaim.

Bagian Kedua

Pelayanan Dokter Spesialis Tamu

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya, Puskesmas dapat mendatangkan dokter spesialis tamu sesuai kebutuhan.
- (2) Pelayanan kesehatan dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang disetujui Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Penyediaan Peralatan Medik atau Peralatan Penunjang Medik

Pasal 17

- (1) Dalam meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya, Puskesmas dapat melakukan Kerjasama Penyediaan Peralatan Medik atau Peralatan Penunjang Medik dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama Penyediaan Peralatan Medik atau Peralatan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang disetujui Kepala Dinas.

Paragraf 1

Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 18

- (1) Pelayanan gawat darurat di Puskesmas dalam rangka pemberian pertolongan pertama dan/atau life saving (penyelamatan jiwa).
- (2) Semua pasien dalam keadaan gawat darurat wajib diberikan pelayanan penyelamatan jiwa (life saving), selanjutnya persyaratan administratif wajib dilengkapi.
- (3) Dalam hal penanganan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan tindakan medik yang lebih spesialis, maka Puskesmas wajib merujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit lain yang lebih kompeten.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan kegawat daruratan dibedakan dengan tarif pelayanan kesehatan non kegawat daruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas resiko pada pasien dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien.

- (5) Pemeriksaan kesehatan umum gawat darurat dikenakan tarif pelayanan kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Bagi pasien baru dikenakan biaya kartu identitas pasien dan rekam medis yang berlaku seumur hidup.
- (7) Dalam hal kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hilang, maka dikenakan biaya penggantian kartu pasien baru.
- (8) Pasien gawat darurat yang memerlukan pelayanan observasi lebih dari 6 (enam) jam harus diberikan pelayanan rawat inap.
- (9) Setiap pelayanan tindakan medik, konsultasi, observasi intensif, pemeriksaan penunjang medik dan/atau pelayanan elektromedik di Unit Gawat Darurat dikenakan tarif pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan, meliputi:
 - a. pelayanan umum;
 - b. pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak);
 - c. pelayanan gigi dan mulut;
 - d. pelayanan konsultasi.
- (2) Setiap pasien baru rawat jalan wajib memiliki kartu berobat sebagai nomor identitas pasien dalam rekam medis yang berlaku selama hidup (single numbering) dan harus dibawa saat berobat ke Puskesmas.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan kesehatan umum di rawat jalan dikenakan tarif pelayanan kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Bagi pasien baru dikenakan biaya administrasi meliputi kartu identitas pasien, pelayanan rekam medis dan pelayanan administrasi lainnya.
- (3) Dalam hal kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang, maka dikenakan biaya penggantian kartu pasien baru.
- (4) Setiap pasien yang mendapatkan tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan elektromedik dan/atau konsultasi di rawat jalan dikenakan tarif pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Pelayanan Rawat Inap Umum dan Rawat Inap Isolasi

Pasal 21

- (1) Pelayanan rawat inap umum dan rawat inap isolasi di Puskesmas Perawatan diklasifikasikan dalam pelayanan rawat inap kelas III.

- (2) Pasien gawat darurat yang membutuhkan observasi lebih dari 6 (enam) jam wajib dilakukan di rawat ruang inap.
- (3) Pasien gawat darurat yang membutuhkan observasi lebih dari 6 (enam) jam wajib dilakukan di rawat ruang inap.
- (4) Untuk pasien yang menderita penyakit menular tertentu dan memerlukan perawatan isolasi ditempatkan pada ruang isolasi.

Pasal 22

- (1) Tarif pelayanan kesehatan kelas perawatan adalah biaya akomodasi termasuk makan non diet.
- (2) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bayi yang rawat gabung diperhitungkan 50% (lima puluh persen), sedangkan bayi yang dirawat tersendiri dikenakan tarif akomodasi penuh.
- (3) Visite dokter dan Pelayanan Asuhan Keperawatan diperhitungkan per hari rawat inap.
- (4) Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya rekam medis 1 (satu) kali selama dirawat.
- (5) Setiap pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, diperhitungkan 1 (satu) hari perawatan.

Paragraf 4

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Pasal 23

- (1) Pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) meliputi pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan, perawatan anak dan bayi baru lahir (neonatal), perawatan gizi buruk, baik rawat jalan maupun tindakan medis.
- (2) Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan, terdiri dari :
 - a. pelayanan kebidanan meliputi :
 - pemeriksaan kehamilan;
 - persalinan normal;
 - persalinan dengan tindakan pervaginam.
 - b. pelayanan pemeriksaan ginekologi antara lain:
 - Pelayanan deteksi dini Ca Servix melalui pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asamasetat);
 - Tindakan cryoterapi (jika hasil IVA positif).
 - c. pelayanan keluarga berencana dan konsultasi kesehatan reproduksi.
- (3) Setiap pelayanan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif pelayanan kesehatan.
- (4) Tarif pelayanan persalinan diklasifikasikan menurut kategori tenaga yang menolong dan tingkat kesulitan proses persalinan.

- (5) Pelayanan Keluarga Berencana tidak termasuk bahan yang diperhitungkan.
- (6) Dalam hal bahan Keluarga Berencana dibiayai Pemerintah atau Pemerintah Daerah, masyarakat dibebaskan dari biaya bahan.

Paragraf 5

Pelayanan Gigi dan Mulut

Pasal 24

- (1) Pelayanan gigi dan mulut terdiri dari:
 - a. pelayanan/tindakan medik gigi dasar;
 - b. pelayanan perawatan mulut.
- (2) Jenis pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi, pemeriksaan dan/atau tindakan medik gigi dan mulut.
- (3) Setiap pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif pelayanan kesehatan.

Paragraf 6

Pelayanan Medik dan Pelayanan Keperawatan

Pasal 25

- (1) Pelayanan medik di Puskesmas dikelompokkan dalam :
 - a. pelayanan tindakan medik non operatif;
 - b. pelayanan konsultasi medik dan visite;
 - c. pelayanan dokter umum dan dokter gigi.
- (2) Setiap pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif kesehatan sesuai kelompoknya meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Keperawatan meliputi :
 - a. asuhan keperawatan;
 - b. tindakan keperawatan;
 - c. pendampingan rujukan pasien.
- (2) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari tindakan keperawatan tugas mandiri dan tindakan keperawatan tugas limpah yang menjadi kompetensi tenaga medik.
- (3) Tindakan medik yang dilimpahkan kepada pelaksana keperawatan tanggungjawab ada pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah tersebut.
- (4) Setiap pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif pelayanan kesehatan.

Paragraf 7

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 27

- (1) Jenis pelayanan penunjang medik, meliputi :
 - a. pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik, meliputi:
 - pemeriksaan Elektro Kardiografi(EKG);
 - pemeriksaan elektromedik lainnya sesuai perkembangan yang dibutuhkan puskesmas;
 - b. pelayanan pemeriksaan radio diagnostik;
 - c. pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
 - d. pelayanan penggunaan peralatan medik elektrik, meliputi nebulizer, suction pump, infant warmer, incubator dan alat medik lainnya.
- (2) Pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang membutuhkan pembacaan dikelompokkan dalam pembacaan hasil oleh dokter dan dokter spesialis.
- (3) Tarif layanan kesehatan pemeriksaan penunjang medik sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku single tarif.
- (4) Pelayanan pemeriksaan laboratorium dikelompokkan dalam :
 - a. pemeriksaan laboratorium hematologi, urinalisa, faeces;
 - b. pemeriksaan laboratorium kimiaklinik;
 - c. pemeriksaan laboratorium imunologi-serologi;
 - d. pemeriksaan laboratorium mikrobiologi;
 - e. pemeriksaan laboratorium cairan tubuh dan sekreta;
 - f. pemeriksaan laboratorium untuk tes narkoba
- (5) Setiap pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif pelayanan kesehatan.

Paragraf 8

Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan (Medical Check Up)

Pasal 28

- (1) Jenis pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan (medical check up), meliputi :
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan dasar calon haji;
 - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja lokal;
 - c. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - d. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk asuransi.
- (2) Pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan (medical check up) sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan penunjang medik sesuai kebutuhan yang diperhitungkan sesuai jenis pemeriksaannya.
- (3) Setiap pelayanan pengujian kesehatan dikenakan tarif pelayanan kesehatan.

- (4) Puskesmas dapat mengembangkan paket pelayanan medical check up sesuai kebutuhan masyarakat.

Paragraf 9

Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 29

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik di Puskesmas meliputi pelayanan keterampilan fisik dan fisioterapi yang terdiri dari :
- a. pelayanan rehabilitasi medik dengan modalitas (menggunakan alat khusus);
 - b. pelayanan terapi fisik dan latihan (fisioterapi).
- (2) Setiap pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarifpelayanan kesehatan.

Paragraf 10

Pelayanan Konsultasi

Pasal 30

- (1) Pelayanan konsultasi di Puskesmas meliputi :
- a. pelayanan konsultasi medik;
 - b. pelayanan konsultasi gizi;
 - c. pelayanan konsultasi sanitasi;
 - d. pelayanan konsultasi apoteker;
- (2) Konsultasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di klasifikasikan dalam konsultasi dokter umum, konsultasi dokter gigi dan/atau konsultasi dokterspesialis.
- (3) Setiap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ditempat (onset).
- (4) Setiap pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif pelayanan kesehatan.

Paragraf 11

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 31

- (1) Pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi :
- a. memandikan dan mengkafani;
 - b. rekonstruksi jenazah yang rusak;
 - c. memandikan dan mengkafani jenazah khusus penyakit menular tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh keluarga/masyarakat.
- (2) Perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat dilakukan di rumah keluarga jenazah.

- (3) Besarnya tarif pelayanan perawatan jenazah di rumah jenazah ditambahkan biaya transportasi dari Puskesmas ke lokasi tujuan (pergi-pulang).

Paragraf 12

Pelayanan Gas Medik

Pasal 32

- (1) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik.
- (2) Penyediaan bahan berupa gas medik penetapan harga disesuaikan harga gas medik yang berlaku.
- (3) Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi sewa tabung atau instalasi sewa tabung dan pemakaian regulator oksigen.
- (4) Jasa pelayanan pemakaian gas medik adalah jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medik.
- (5) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung berdasarkan jam sejak pemakaian masker oksigen dikenakan pada pasien.
- (6) Pelayanan pemakaian tabung oksigen dapat dilakukan dirumah pasien.

Paragraf 13

Pelayanan Medico-Legal

Pasal 33

- (1) Pelayanan medico-legal merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum.
- (2) Pelayanan medico-legal sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi :
 - a. pelayanan visum et repertum (VeR) hidup pemeriksaan luar;
 - b. pelayanan resume medik;
 - c. Surat Keterangan Kematian dan/atau visum et repertum (VeR) mati pemeriksaan luar;
 - d. pelayanan salinan rekam medik;
 - e. pelayanan administrasi klaim asuransi.
- (3) Setiap pelayanan medico-legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarifpelayanan kesehatan.

Paragraf 14

Transportasi Pasien

Pasal 34

- (1) Pelayanan transportasi ambulance meliputi :
 - a. pelayanan ambulance rujukan disertai tenaga medis dan/atau keperawatan dan/atau kebidanan;
 - b. pelayanan ambulan emergensi dilengkapi emergency kit dan team codeblue.
- (2) Komponen biaya pelayanan transportasi ambulance sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terdiri dari :

- a. pelayanan ambulance dalam kota, kriteria awal dalam kota 15 km dan ada penambahan kelebihan dihitung per km;
 - b. pelayanan ambulance luar kota, kriteria awal luar kota 50 km dan ada penambahan kelebihan dihitung per km;
 - c. jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan meliputi komponen biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang dan operasional serta beban biaya lewat tol/jalan bebas hambatan;
 - d. biaya jasa sarana maksimum pelayanan awal dibedakan :
 - dalam kota, dengan jarak sampai dengan 15 (lima belas) kilometer;
 - luar kota dengan jarak sampai dengan 50 (lima puluh) kilometer.
 - e. biaya jasa sarana pelayanan dalam atau luar kabupaten diperhitungkan tarif awal (15 km atau 50 km) ditambah penambahan setiap kilometernya setara harga premium 2 (dua) kilometer jarak tempuh berdasarkan tabel jarak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - f. biaya jasa sarana tersebut diatas tidak termasuk jasa tol dan parkir;
 - g. jasa pelayanan, meliputi :
 - jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi);
 - jasa pelayanan untuk pendamping tenaga medik dan/atau jasa keperawatan sesuai dengan jumlah kru yang menyertai.
- (3) Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi termasuk sejumlah kru pendamping jika disertai kru.

Paragraf 15

Transportasi Jenazah

Pasal 35

- (1) Jasa Pelayanan transportasi jenazah meliputi mobil jenazah
- (2) Komponen biaya pelayanan transportasi jenazah terdiri dari:
 - a. pelayanan transport jenazah dalam kota, kriteria awal dalam kota 15 km dan ada penambahan kelebihan dihitung per km;
 - b. pelayanan transport jenazah luar kota, kriteria awal luar kota 50 km dan ada penambahan kelebihan dihitung per km;
 - c. jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan meliputi komponen biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang dan operasional serta beban biaya lewat tol/jalan bebas hambatan;
 - d. biaya jasa sarana maksimum pelayanan awal dibedakan :
 - dalam kota, dengan jarak sampai dengan 15 (lima belas) kilometer;
 - luar kota dengan jarak sampai dengan 50 (lima puluh) kilometer.
 - e. biaya jasa sarana pelayanan dalam atau luar kabupaten diperhitungkan tarif awal (15 km atau 50 km) ditambah penambahan setiap kilometernya setara harga premium 2 (dua) kilometer jarak tempuh berdasarkan tabel jarak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

f. biaya jasa sarana tersebut diatas tidak termasuk jasa tol dan parkir;

g. jasa pelayanan, meliputi :

- jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi);
- jasa pelayanan untuk pendamping tenaga medik dan/atau jasa keperawatan sesuai dengan jumlah kru yang menyertai.

(3) Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi termasuk sejumlah kru pendamping jika disertai kru.

Paragraf 16

Pelayanan Pembimbingan Praktik Kesehatan dan Pembimbingan

Penelitian Kesehatan Peserta Didik

Pasal 36

- (1) Pelayanan pembimbingan praktik kesehatan, dikelompokkan dalam:
 - a. pembimbingan praktik klinik/komunitas mahasiswa kebidanan;
 - b. pembimbingan praktik klinik/komunitas mahasiswa keperawatan;
 - c. pembimbingan praktik klinik/komunitas mahasiswa pendidikan kesehatan lainnya;
 - d. pembimbingan praktek siswa dan/atau mahasiswa non kesehatan;
 - e. pelayanan pembimbingan magang.
- (2) Untuk menjamin keselamatan pasien dan/atau kenyamanan pasien, Puskesmas wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian penyelenggaraan praktek klinik secara efektif dan efisien.
- (3) Setiap institusi pendidikan yang mengirimkan peserta didiknya untuk melakukan praktek klinik wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pembimbing klinik dan/atau supervisor praktek klinik yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Dalam hal Institusi pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), maka Puskesmas dapat menyediakan kualifikasi tenaga dimaksud dan biaya penyediaan ini dibebankan pada Institusi Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Pada pelayanan pembimbingan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disediakan tenaga pembimbing dari Puskesmas yang sesuai dengan bidangnya dalam waktu ditentukan dan setelah selesai magang akan mendapatkan surat keterangan/rekomendasi selesai magang dari Kepala Dinas.
- (6) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas berhak mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (7) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi :
 - a. institutional fee;
 - b. bahan habis pakai selama praktik;
 - c. penggunaan sarana dan fasilitas;
 - d. penggunaan air, listrik dan/atau telepon.

- (8) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi :
- a. honorarium pembimbing klinik dan/atau pelatih;
 - b. pelayanan administrasi pembimbingan.

Pasal 37

- (1) Pelayanan pembimbingan penelitian, meliputi :
 - a. pelayanan data penelitian;
 - b. pelayanan pembimbingan lapangan.
- (2) Jenis pelayanan penelitian, meliputi :
 - a. pelayanan penelitian klinik;
 - b. pelayanan penelitian kesehatan;
 - c. pelayanan penelitian manajemen Puskesmas.
- (3) Berdasarkan penanggung biaya pelayanan penelitian diklasifikasikan dalam :
 - a. penelitian mahasiswa institusi pendidikan pemerintah atau swasta yang sudah ada ikatan kerjasama;
 - b. penelitian mahasiswa institusi pendidikan pemerintah atau swasta yang belum ada ikatan kerjasama;
 - c. penelitian yang dibiayai sponsorship swasta atau asing;
 - d. penelitian lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Penelitian klinik dengan pasien harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.
- (5) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas berhak mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Untuk mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan manajemen Puskesmas dapat membiayai penyelenggaraan penelitian bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 17

Pelayanan Kaji Banding

Pasal 38

- (1) Pelayanan kaji banding meliputi :
 - a. pemberian informasi dari kedua belah pihak yang saling menguntungkan.
 - b. pemberian contoh atau model layanan.
- (2) Pelayanan kaji banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan biaya dalam bentuk paket tarif perorang.

Paragraf 18

Pelayanan Kesehatan Tradisional Integratif

Pasal 39

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integratif merupakan inovasi pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan tersedianya sarana, fasilitas dan tenaga terampil dibidangnya.
- (2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pelayanan akupuntur, bekam kering, akupressure dan cryo terapi.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 40

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas perawatan, frekuensi, fasilitas dan jenis-jenis pelayanan dan/atau parameter pemeriksaan;
- (2) Tingkat penggunaan pelayanan ambulan dihitung berdasarkan kilometer jarak tempuh dan fasilitas serta pendamping tenaga kesehatan yang menyertai.
- (3) Tingkat penggunaan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian dihitung berdasarkan kategori peserta didik dan peneliti, lama praktek klinik dan jumlah peserta didik.

BAB IX

PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 41

Tarif pelayanan kesehatan dapat ditinjau kembali besarnya paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

TARIF PELAYANAN KESEHATAN TERUTANG

Pasal 42

- (1) Tarif pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan karcis, kwitansi disertai daftar rincian jenis pelayanan yang diterima.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di wilayah daerah dimana pelayanan kesehatan diberikan.

BAB XI

KADALUARSA

Pasal 43

- (1) Hak penagihan tarif pelayanan kesehatan menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutang tarif pelayanan

kesehatan, kecuali jika wajib tarif melakukan tindak pidana dibidang tarif pelayanan kesehatan.

- (2) Kadaluarsa penagihan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung, jika :
 - a. diterbitkan Surat Tegurantarif pelayanan kesehatan;
 - b. ada pengakuan utang (piutang) biaya pelayanan kesehatan dari wajib bayar baik langsung dengan membuat Surat Pengakuan Hutang (SPH) maupun secara tidak langsung melalui surat permohonan penundaan pembayarantarif pelayanan kesehatan.
- (3) Kepala Puskesmas wajib mengupayakan penagihan piutang tarif pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien.
- (4) Dalam hal piutang tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib bayar tidak mampu melunasi kewajibannya setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Kepala Dinas wajib melaporkan kepada Bupati untuk pengusulan penghapusan piutang tarif pelayanan kesehatan kadaluarsa.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan kepada pasien umum atas dasar pertimbangan obyektif, kemanusiaan dan/atau kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib tarif pelayanan antara lain dan tidak terbatas meliputi diskon atau mengangsur tarif pelayanan kesehatan yang terutang.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB XIV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 45

- (1) Kepala Puskesmas melakukan pembukuan secara benar dan tertib serta menyusun laporan pendapatan pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara periodik kepada Kepala Dinas.
- (2) Seluruh penerimaan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan seluruhnya untuk membiayai kegiatan operasional Puskesmas setelah melalui mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- (3) Ketetapan penggunaan penerimaan tarif pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 4 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 4 TAHUN 2020****TANGGAL : 2 Januari 2020****TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	2	3	4	5
I	UGD			
	1. Pemeriksaan kesehatan umum	10.000	10.000	20.000
	2. Pelayanan observasi (maksimum 6 jam)	30.000	30.000	60.000
	3. Tarif Pelayanan Rekam Medik dan kartu pasien baru	10.000	5.000	15.000
II	RAWAT JALAN			
1.	Di Pelayanan Umum, Gigi dan KIA	6.000	4.000	10.000
2.	Pelayanan Konsultasi	8.000	12.000	20.000
3.	Pemeriksaan Pelayanan Umum Sore hari	6.000	4.000	10.000
4.	Tarif Pelayanan Rekam Medik dan kartu pasien baru	10.000	5.000	15.000
III	PELAYANAN RAWAT INAP			
1.	Rawat Inap Umum dan Isolasi			
	a. Tarif akomodasi ruang rawat umum/hari	70.000	0	70.000
	b. Tarif Asuhan Keperawatan/gizi/hari	0	30.000	30.000
2	Tarif Visite / hari	0	30.000	30.000
3	Tarif visite mandiri oleh apoteker	0	15.000	15.000
4	Tarif Administrasi Rawat Inap	10.000	5.000	15.000
5	Rawat inap bayi neonatus	50% tarif orang dewasa		
6	Rawat inap bayi sakit	100% tarif orang dewasa		
IV	PERSALINAN			
1.	Persalinan Normal	200.000	400.000	600.000
2.	Persalinan dengan Penyulit (termasuk vakum)			
	a. Dokter Umum	250.000	500.000	750.000
	b. Dokter Spesialis	100.000	800.000	900.000

1	2	3	4	5
3.	Abortus spontan tanpa penyulit	60.000	100.000	160.000
4.	Curretage pd Abortus tanpa penyulit (termasuk pendarahan pasca)	100.000	500.000	600.000
5.	Pertolongan pada Retensio Plasenta (explorasi HPP)	100.000	150.000	250.000
V	TINDAKAN MEDIK DI POLI UMUM/UGD/RAWAT INAP			
A.	TINDAKAN MEDIS RINGAN, terdiri dari :	4.000	6.000	10.000
1.	Luka Lecet			
2.	Luka Bakar Ringan			
3.	Luka Bakar Sedang			
4.	Tampon Hidung			
B.	TINDAKAN MEDIS KECIL, terdiri dari :	8.000	12.000	20.000
1.	Jahit luka 1 s.d. 3 jahitan			
2.	Perawat luka/tindik			
3.	Pemasangan bidai			
4.	Pemakaian suction/hari			
5.	Lavement			
C.	TINDAKAN MEDIS SEDANG, terdiri dari:	10.000	15.000	25.000
1.	Luka bakar sedang			
2.	Jahit luka 4 s/d 7 jahitan			
3.	Incisi abses			
4.	Ekstraksi kuku termasuk roster plasty			
5.	Pengambilan benda asing			
6.	Pasang atau buka kateter			
7.	Nekrotomi/hari			
8.	Pemasangan infus/hari			
9.	Resusitasi			
10.	Tampon vagina			
D.	TINDAKAN MEDIS BESAR, terdiri dari :	15.000	20.000	35.000
1.	Luka bakar berat			
2.	Jahit luka lebih dari 7 jahitan			
3.	Pengambilan tumor kecil dibadan			
4.	Pemasangan mag siang			
5.	Reposisi dislokasi tulang			
E.	TINDAKAN MEDIS KHUSUS, terdiri dari :			
1.	MOP	50.000	250.000	300.000
2.	Khitan	50.000	100.000	150.000
3.	Inkubator/hari	40.000	20.000	60.000
4.	Pemberian O ₂ /m ³	25.000	0	25.000

1	2	3	4	5
5.	Phototherapy	60.000	40.000	100.000
6.	Infant warmer	60.000	20.000	80.000
7.	Nebulizer/kl	40.000	20.000	60.000
8.	Pemasangan IUD	10.000	50.000	60.000
9.	Pencabutan IUD	10.000	50.000	60.000
10.	Pemasangan Implan	10.000	50.000	60.000
11.	Pencabutan Implan	10.000	50.000	60.000
12.	Pengambilan Pap smear	10.000	15.000	25.000
13.	Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000
14.	Tindik	5.000	5.000	10.000
VI	TINDAKAN MEDIS di POLI GIGI			
1.	Pembersihan Karang Gigi (per rahang)	20.000	30.000	50.000
2.	Pencabutan gigi sulung (anak) dengan chlor ethyl	10.000	15.000	25.000
3.	Pencabutan gigi sulung (anak) dengan anastesi lokal perinjeksi	10.000	30.000	40.000
4.	Pencabutan gigi Anterior	10.000	20.000	30.000
5.	Pencabutan gigi Posterior	10.000	40.000	50.000
6.	Pencabutan gigi Molar 3	20.000	50.000	70.000
7.	Tumpatan gigi sementara	10.000	15.000	25.000
8.	Tumatan gigi dengan glass ionomer	20.000	30.000	50.000
9.	Tumpatan gigi dengan komposit	40.000	40.000	80.000
10.	Pengobatan pulpa	10.000	15.000	25.000
11.	Pengobatan perdarahan dengan tindakan	10.000	15.000	25.000
12.	Incisi abses dengan drainage	10.000	15.000	25.000
13.	Open bur/bongkar tumpatan	10.000	15.000	25.000
14.	Upperculectomy	40.000	60.000	100.000
15.	Jahit luka 1 s/d 3 jahitan	8.000	12.000	20.000
16.	Jahit luka 4 s/d 7 jahitan	10.000	15.000	25.000
VII	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
I.	LABORATORIUM KLINIK			
A.	HEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap Metode Hematologi Analyzer	23.000	12.000	35.000
2.	Darah Lengkap Manual	11.000	9.000	20.000
3.	Haemoglobin	6.000	4.000	10.000
4.	Leukosit	6.000	4.000	10.000
5.	LED	6.000	4.000	10.000
6.	Diff Count	6.000	4.000	10.000
7.	Trombosit	9.000	6.000	15.000
8.	PCV	6.000	4.000	10.000
9.	Haemoglobinmeter	9.000	6.000	15.000
10.	Golongan Darah Resus	9.000	6.000	15.000
11.	Pemeriksaan Malaria	5.000	10.000	15.000

1	2	3	4	5
B.	URINALISA			
1.	Urine Lengkap	9.000	6.000	15.000
2.	Reduksi dan Protein Urine	6.000	4.000	10.000
3.	Pregnoction Plano Test	7.000	5.000	12.000
C.	FAECES			
	Faeces Lengkap	9.000	11.000	20.000
D.	KIMIA KLINIK			
a.	Glukosa Darah			
	Glukosa BSN/2 jam PP/Random	6.000	4.000	10.000
b.	Lemak Darah			
1.	Cholesterol	9.000	6.000	15.000
2.	Trigliserida	10.000	7.000	17.000
3.	Cholesterol HDL	10.000	7.000	17.000
4.	Cholesterol LDL	10.000	7.000	17.000
5.	Cholesterometer	11.000	9.000	20.000
6.	Trigliseridometer	11.000	9.000	20.000
c.	Faal Ginjal			
1.	Urea/BUN/Creatinin	7.000	5.000	12.000
2.	Uric Acid	9.000	6.000	15.000
3.	Urid Acidmeter	9.000	6.000	15.000
d.	Faal Hati			
1.	Billirubin Total	7.000	5.000	12.000
2.	Billirubin Direct	7.000	5.000	12.000
3.	SGOT	7.000	5.000	12.000
4.	SGPT	7.000	5.000	12.000
E.	IMUNOLOGI-SEROLOGI			
1.	Widal	8.000	9.000	17.000
2.	HbsAg	17.000	8.000	25.000
3.	VDRL	9.000	6.000	15.000
4.	TPHA	35.000	10.000	45.000
5.	HIV (Determine)	48.000	17.000	65.000
F.	MIKROBIOLOGI			
1.	Pemeriksaan BTA Sputum	6.000	14.000	20.000
2.	Pemeriksaan BTA Kusta	6.000	14.000	20.000
3.	Pemeriksaan GO	6.000	14.000	20.000
G.	TEST NARKOBA			
	Test Narkoba (6 Chanel)	115.000	20.000	135.000
H.	TEST JANTUNG			
1.	ECG disertai Pembacaan	32.000	13.000	45.000

1	2	3	4	5
VIII	PEMERIKSAAN KESEHATAN			
1.	Pemeriksaan Umum (Keur Kes)	4.000	6.000	10.000
2.	Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi	10.000	10.000	20.000
3.	Pemeriksaan Calon Pengantin	6.000	8.000	14.000
4.	Pemeriksaan Calon Jamaah Haji :			
	a. di Puskesmas (pemeriksaan pertama)	110.000	40.000	150.000
	b. di Puskesmas (pemeriksaan Kedua)	180.000	20.000	200.000
5.	Pemeriksaan Ginekologis			
	Dokter Umum	10.000	20.000	30.000
6.	Pelayanan Konsultasi Spesialis			
	a. Dokter Spesialis di tempat/hari/pasien	10.000	30.000	40.000
	b. Dokter Spesialis via telephon	10.000	20.000	30.000
IX	PEMERIKSAAN			
1.	Korban hidup (VER)	15.000	30.000	45.000
2.	Korban meninggal : Pemeriksaan Jenazah (Pemeriksaan Luar) termasuk Surat Keterangan	30.000	50.000	80.000
3.	Pemulasaraan jenazah Di Puskesmas	250.000	150.000	400.000
	Di Rumah jenazah*	250.000	300.000	550.000
X	PELAYANAN LAIN			
1.	AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH			
	A. Pelayanan Ambulance			
	a. Dalam Kota Kecamatan s/d 15 km (km dihitung PP) Setelah 15 km, ditambah biaya BBM 1 liter setiap 2 km	104.000	56000	160.000
	b. Keluar Kota s/d 50 km (km dihitung PP) Setelah 50 km, ditambah biaya BBM 1 liter setiap 2 km	195000	105000	300.000
	B. Pembagian Tarif Ambulance			
	a. Pemeliharaan Kendaraan			25 %
	b. Operasional Kendaraan (BBM)			40 %
	c. Akomodasi Petugas			35 %
	d. Tidak termasuk tarif tol dan parkir			
2.	Mobil Jenazah			
	A. Pelayanan Mobil Jenazah			
	a. Dalam Kota Kecamatan s/d 15 km (km dihitung PP) Setelah 15 km, ditambah biaya BBM 1 liter setiap 2 km	90000	30000	120000
	B. Pembagian Mobil Jenazah			
	a. Pemeliharaan Kendaraan			40 %
	b. Operasional Kendaraan (BBM)			35 %
	c. Akomodasi Petugas			25 %

1	2	3	4	5
3.	PEMERIKSAAN REFRAKSI	6.000	5.000	11.000
4.	TEST BUTA WARNA	6.000	5.000	11.000
5.	FISIOTERAPI			
	a. Infra Red	10.000	15.000	25.000
	b. Diatermy dengan SWD/MWD	10.000	15.000	25.000
	c. Ultrasound diatermy	10.000	15.000	25.000
	d. Therapi Latihan Ringan	5.000	15.000	20.000
	e. Therapi Latihan Sedang/ Berat	5.000	15.000	20.000
	f. Breathing Exercise	5.000	15.000	20.000
	g. Electrical Simulasi	10.000	15.000	25.000
6.	AKUPUNTUR	20.000	20.000	40.000
7.	BEKAM KERING	5.000	20.000	25.000
8.	AKUPRESSURE	5.000	20.000	25.000
9.	CRYOTERAPI	300.000	100.000	400.000
10.	KAJI BANDING PER ORANG	100.000	150.000	250.000
11.	MAGANG (SETELAH LULUS PENDIDIKAN)/BULAN/ORANG	75.000	225.000	300.000
12.	PELAYANAN PEMBIMBINGAN PRAKTIK KESEHATAN/BULAN/ORANG (MAHASISWA)	75.000	175.000	250.000
13.	PELAYANAN PEMBIMBINGAN PRAKTIK KESEHATAN /BULAN/ORANG (SLTA/SMK SEDERAJAD)	50.000	100.000	150.000
14.	PEMBIMBINGAN PENELITIAN PESERTA DIDIK S1/S2/S3	125.000	375.000	500.000

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE